

Bidang Mutasi & Kepangkatan

KENAIKAN GAJI BERKALA

PERSYARATAN

1. Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir
2. Bagi yang pertama kali mengajukan kenaikan Gaji berkala melampirkan DP-3
3. Surat Kenaikan Gaji Berkala terakhir

BATAS USIA PENSIUN

PERSYARATAN

1. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
2. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Camat
3. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
4. Foto copy SK pertama (80%)
5. Foto copy SK pangkat terakhir
6. Foto copy Kartu Pegawai
7. Foto copy SK Penambahan / Pennijauan Masa Kerja (bila ada)
8. Foto copy Karsu / Karis (bila ada)
9. Foto copy Akte Kelahiran anak-anak usia 25 tahun kebawah
10. Surat Akte cerai / akte kematian (bagi PNS yang menikah lebih satu kali)
11. Foto copy konversi NIP baru
12. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4)
13. SK Jabatan terakhir
14. Daftar Riwayat Pekerjaan
15. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir
16. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
17. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 7 lembar berwarna

MUTASI KELUAR

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan yang bersangkutan di tujukan kepada Walikota Balikpapan.
2. Surat Permohonan dari instansi asal yang di tujukan kepada Walikota Balikpapan.
3. Foto Copy Legalisir SK Pangkat awal (80% dan 100%)
4. Foto Copy Legalisir SK Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir.
5. Foto Copy legalisir DP-3 dua tahun terakhir
6. Foto Copy legalisir Kartu Pegawai
7. Surat Pernyataan yang ditanda tangani dari pejabat Pembina Kepegawaian asal, tentang

:

- Tidak sedang dalam atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan
- Tidak sedang tersangkut paut hutang piutang
- Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar
- Tidak sedang diberhentikan dari jabatan PNS

-----8. Apabila disetujui Pemkot Balikpapan mengeluarkan lolos butuh.

MUTASI MASUK

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan yang bersangkutan di tujukan kepada Walikota Balikpapan.
2. Surat Persetujuan Pindah sebagai PNS Titipan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal.
3. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD Asal yang Menyatakan yang bersangkutan tidak pernah/sedang di jatuhi hukuman disiplin atau proses pengadilan.
4. Foto Copy Legalisir SK Pangkat 80% dan Akhir.

5. Foto Copy DP3 Tahun Terakhir.
6. Foto Copy Kartu Pegawai.
7. Foto Copy Surat Nikah di Legalisir
8. Surat Keterangan SKCK
9. Surat Keterangan Kesehatan
10. Apabila Mengikuti Suami Melampirkan Surat Mutasi Suami

PENSIUN JANDA / DUDA

PERSYARATAN

1. Daftar Susunan keluarga yang disahkan oleh camat
2. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
3. Foto copy legalisir Surat Keterangan Kematian
4. Surat keterangan kejadian / kedukaan dari camat / pejabat yang berwenang
5. Surat permintaan pembayaran pensiun janda / duda
6. Foto copy SK Pertama (80 %)
7. Foto copy SK Pangkat terakhir
8. Foto copy Kartu Pegawai
9. Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir
10. Foto copy Akte Kelahiran anak-anak usia 25 tahun kebawah

11. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Tahun terakhir
12. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir
13. Pas foto terbaru ukuran 4x6 Cm sebanyak 7 lembar (berwarna)

PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

PERSYARATAN

1. Usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun
2. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat
3. Surat persetujuan pemberhentian dari Sekretaris Daerah untuk Golongan IV/a dan IV/b
4. Daftar perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) diisi lengkap diketahui pimpinan instansi
5. Daftar riwayat pekerjaan
6. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Foto copy SK pangkat awal dan terakhir yang dilegalisir
8. Foto copy Kartu Pegawai dilegalisir
9. Foto copy DP-3 satu tahun terakhir dilegalisir

10. Foto copy SK Konversi NIP
11. Foto copy SK penambahan / Peninjauan Masa Kerja (bila ada)
12. Foto copy akte kelahiran anak-anak usia 25 tahun kebawah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
13. Foto copy Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir yang dilegalisir
14. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4)
15. Pas foto terbaru ukuran 4x6 Cm sebanyak 7 lembar berwarna
16. Surat Akte cerai / Akte kematian (bagi PNS yang menikah lebih satu kali)
17. Surat keterangan TPTGR dai INSPEKTORAT

MUTASI MASUK TITIPAN

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan yang bersangkutan di tujukan kepada Walikota Balikpapan.
2. Surat Persetujuan Pindah sebagai PNS Titipan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal.
3. Foto Copy Legalisir SK Pangkat 80% dan Akhir.
4. Foto Copy DP3 Tahun Terakhir di Legalisir
5. Foto Copy Kartu Pegawai di Legalisir
6. Foto Copy Surat Nikah di Legalisir

7. Apabila Mengikuti Suami Melampirkan Surat Mutasi Suami

MUTASI KELUAR TITIPAN

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada SKPD
2. Surat Permohonan dari SKPD yang ditujukan kepada Walikota tentang persetujuan sebagai PNS titipan
3. Foto copy legalisir SK Pangkat Awal dan akhir
4. Foto copy DP-3 Tahun terakhir dilegalisir
5. Foto copy Kartu pegawai dilegalisir

PERSYARATAN PENINJAUAN MASA KERJA

PERSYARATAN

1.

Diusulkan oleh instansi / unit kerja yang dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan yang bersangkutan

2. Foto copy SK CPNS dilegalisir

3. Foto copy SK PNS dilegalisir

4. Foto copy SK pengangkatan sampai dengan SK perpanjangan terakhir bagi pegawai honor/PTT/THL dan Foto copy SK pengangkatan sampai dengan SK pemberhentian sebagai karyawan suatu perusahaan yang berbadan hukum bagi yang sebelumnya bekerja di perusahaan swasta

5. Foto copy ijazah terakhir dilegalisir

6. Foto copy Kartu Pegawai dilegalisir

7. Foto copy DP3 yang bernilai baik (76) dilegalisir

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERSYARATAN

1. Diusulkan oleh instansi / unit kerja yang dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan yang bersangkutan
2. Foto copy SK CPNS dilegalisir
3. Foto copy ijazah terakhir dilegalisir
4. Foto copy DP3 yang bernilai baik (76) dilegalisir
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) pra jabatan dilegalisir
6. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pertama disertai oleh foto copi yang dilegalisir
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan dan Bebas Narkoba dari dokter pemerintah disertai oleh foto copi yang dilegalisir
8. Asli Penetapan Angka Kredit dan dengan Foto copy yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi CPNS yang menjabat menjadi guru.

USUL KENAIKAN PANGKAT

PERSYARATAN

1. Diusulkan oleh instansi / unit kerja yang dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan yang bersangkutan
2. Foto copy DP3 yang bernilai baik (76) dilegalisir
3. Foto copy Kartu Pegawai dilegalisir
4. Foto copy SK CPNS (80%) dan SK PNS (100%) dilegalisir
5. Foto copy Ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang telah dilegalisir
6. Foto copy SK Kenaikan Pangkat dilegalisir dengan ketentuan :
 - Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun untuk kenaikan pangkat reguler dan tidak melebihi pangkat pimpinan
 - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir (khusus untuk pejabat struktural yang diangkat satu jenjang dibawah pangkat yang dipersyaratkan / dengan sebutan Pj)
 - PNS yang meduduki jabatan struktural sesuai butir 6.b diatas yang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir k enaikan pangkatnya pada periode berikutnya
 - Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir (khusus pejabat fungsional)

-----7. Foto copy SK jabatan struktural/fungsional yang telah dilegalisir bagi PNS yang kenaikan pangkatnya karena menduduki jabatan struktural/ fungsiona

-----8. Foto copy STTPL Diklatpim yang telah dilegalisir bagi PNS yang kenaikan pangkatnya karena menduduki jabatan struktural

-----9. Asli dan Foto copy Penetapan Angka Kredit (PAK) dan bukti-bukti dari perolehan angka kredit tersebut bagi PNS kenaikan pangkat yang menduduki jabatan fungsional

-----10. Foto copy Sertifikasi ujian dinas yang telah dilegalisir

-----11. Foto copy Ijin Belajar dan SK Tugas Belajar yang telah dilegalisir bagi PNS yang kenaikan pangkatnya karena penyesuaian Ijazah

-----12. Asli uraian tugas sesuai dengan Ijazah yang dimiliki yang ditanda tangani oleh pimpinan instansi (Eselon II)

-----13. Foto copy Sertifikat Ujian Penyesuaian Ijazah yang telah bagi PNS yang naik pangkat karena Penyesuaian Ijazah (khusus berstatus ijin belajar)

-----14. Kenaikan pangkat golongan ruang III/d ke IV/a karena memiliki Ijazah S.2 dan PNS yang bersangkutan belum tercantum gelarnya pada SK Kenaikan Pangkat III/d, melampirkan:

- Asli Surat Ijin Belajar
- Asli surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa pendidikan yang diikuti bukan kelas jauh atau jarak jauh
- Foto copy ijin Dikti tentang penyelenggaraan program pendidikan tersebut yang telah dilegalisir

PILIHAN OTOMATIS BAGI PNS YG TELAH SELESAI LULUS DALAM TUGAS BELAJAR

1.

Pangkat terakhir

2.

Kartu Pegawai

3.

DP-3(2 tahun terakhir)

4.

Ijazah terakhir

5.

SK Tugas belajar

6.

Uraian tugas

PILIHAN BAGI PNS YANG DIANGKAT PRESIDEN

@ untuk point 1 s/d 4 sama dengan syarat pilihan otomatis Bagi pns yg tlah selesai lulus dlm tugas belajar

@ Untuk point 1 s/d 4 sama dengan syarat pilihan otomatis Bagi pns yg tlah selesai lulus dlm tugas belajar

5. SK Jabatan terakhir

6. SP Pelantikan

PILIHAN BAGI PNS YG BERPRESTASI KERJA LUAR BIASA

@ Untuk point 1 s/d 4 sama dengan syarat pilihan otomatis Bagi pns yg tlah selesai lulus dlm tugas belajar

5. SK Jabatan terakhir

6. SK Penetapan tentang prestasi kerja

PILIHAN BAGI PNS YANG MENEMUKAN PENEMUAN BARU DAN BERMAMFAAT BAGI NEGARA

@ Untuk point 1 s/d 4 sama dengan syarat pilihan otomatis Bagi pns yg tlah selesai lulus dlm tugas belajar

5. SK Jabatan terakhir

6. SK Jabatan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara

PILIHAN BAGI PNS YANG DPK/DPB DI LUAR INSTANSI INDUK YANG ESELONNYA DI PERSAMAKAN

1.

Pangkat terakhir

2.

Kartu pegawai

3.

DP-3 (2 Tahun terakhir)

4.

Ijazah terakhir

5.

SK Jabatan terakhir

6.

SP Pelantikan

PERSYARATAN CPNS (80 %) MENJADI PNS (100 %)

1.

SK Calon Pegawai Negeri Sipil (80%)

2.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

3.

DP-3 Tahun terakhir

4.

Surat Keterangan Kesehatan

5.

Sertifikat Latihan Pra Jabatan (LPJ)

6.

Ijazah Terakhir (legalisir)

7.

Rekomendasi Pimpinan

PERSYARATAN PENINJAUAN MASA KERJA

1.

SK Pengangkatan Pertama sebagai Tenaga Honor

2.

SK Terakhir sebagai tenaga honor

3.

SK Calon Pegawai Negeri Sipil (80%)

4.

SK Pegawai Negeri Sipil (100%)

5.

DP-3 (2 Tahun terakhir)

6.

Kartu Pegawai (KARPEG)

7.

Ijazah Terakhir

PERSYARATAN KENAIKKAN PANGKAT PILIHAN (STRUKTURAL)

1.

SK Pangkat Terakhir

2.

Kartu Pegawai (KARPEG)

3.

DP-3 (2 Tahun terakhir)

4.

SK Jabatan lama dan SK jabatan baru

5.

Surat Pernyataan Pelantikan

6.

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

7.

Sertifikat Diklat Struktural

8.

Ijazah Terakhir

PERSYARATAN KENAIKKAN PANGKAT REGULAR

1.

SK Pangkat Terakhir

2.

Kartu Pegawai (KARPEG)

3.

DP-3 (2 Tahun terakhir)

4.

Ijazah Terakhir

PERSYARATAN KENAIKKAN PANGKAT FUNGSIONAL

1.

SK Pangkat Terakhir

2.

Kartu Pegawai (KARPEG)

3.

DP-3 (2 Tahun terakhir)

4.

SK Pengangkatan Jabatan Fungsional(bagi yg baru)

5.

Penetapan Angka Kredit (PAK)

6.

Sertifikat Diklat Fungsional

7.

Ijazah Terakhir

**JENIS-JENIS KENAIKKAN PANGKAT DAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI/PERSYARATAN KENAIKKAN PANGKAT SESUAI PP 12 TAHUN 2002**

KENAIKKAN PANGKAT REGULER

1.

Pangkat terakhir

2.

Kartu pegawai (KARPEG)

3.

DP 3 (2 Tahun terakhir)

4.

Ijazah terakhir

**KENAIKKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PNS YG MENDAPATKAN
IJAZAH/DIPLOMA**

@ Untuk point 1 s/d 4 seperti syarat kenaikan pangkat Regular di atas

5. Ijazah terakhir dan transkrip berlegalisir

6. Surat ijin belajar

7. Uraian tugas

KENAIKKAN PANGKAT DGN UJIAN DINAS BAGI PNS YG AKAN PINDAH GOLONGAN KHUSUS GOL.II/d

@ Untuk point 1 s/d 4 seperti syarat kenaikan pangkat Regular di atas.

5. Foto Copy sah tanda kelulusan ujian dinas Tk 1

KENAIKKAN PANGKAT ANUMERTA

@ Untuk point 1 s/d 3 seperti syarat kenaikan pangkat Regular di atas.

4. Berita acara dari kepolisian

5. Visum et repertum dari rumah sakit

6. Surat keterangan kematian dari rumah sakit

7. Surat tugas/keterangan meninggal dunia dalam perjalanan Kan tugas dari kepala satuan kerja

8. SK sementara kenaikan pangkat anumerta

KENAIKKAN PANGKAT PENGABDIAN KARENA MENINGGAL DUNIA

1.

SK Pangkat CPNS

2.

SK Pangkat terakhir

3.

Kartu pegawai

4.

DP 3 (1 tahun terakhir)

5.

Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

6.

Daftar riwayat pekerjaan

7.

Surat keterangan kematian dari kelurahan

KENAIKKAN PANGKAT PENGABDIAN KARNA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

@.Untuk point 1 s/d 6 seperti syarat kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia

7. Ijazah terakhir

KENAIKKAN PANGKAT PENGABDIAN BAGI PNS YG DI NYATAKAN CACAT KARENA TUGAS/DINAS

@.Untuk point 1 s/d 3 seperti syarat Kenaikkan pangkat pengabdian Karena meninggal dunia.

4. Berita tentang kejadian kecelakaan

5. Surat tugas/keterangan dari Kepala Satuan kerja yang menerangkan

6. Menjalankan tugas Surat keterangan tim penguji kesehatan yang menyatakan layak dan tidaknya yg bersangkutan untuk kembali Bekerja

JENIS KENAIKKAN PANGKAT PILIHAN DAN PERSYARATANNYA :

PILIHAN DI PERCEPAT BAGI PNS YANG MENDUDUKI JAB.STRUKTURAL SATU TINGKAT DIBAWAH PANGKAT DASAR TERHITUNG SATU TAHUN DALAM PELANTIKAN

1.

Ijazah terakhir

2.

Pangkat terakhir

3.

Kartu Pegawai

4.

DP-3 (2 Tahun terakhir)

5.

Diklat / kursus perjenjangan

6.

S.P Pelantikan

7.

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

8.

SK Jabatan terakhir

PILIHAN BIASA BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

@.Untuk point 1 s/d 8 sama dengan syarat pilihan di percepat bagi pns yg menduduki jab.struktural satu
Tingkat dibawah pangkat dasar terhitung satu thn
d
alam pelantikan

PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) BAGI PNS YG MENDUDUKI JAB.FUNGSIONAL

@.Untuk point 1 s/d 5 sama dengan syarat pilihan di percepat bagi pns yg menduduki jab.struktural satu
Tingkat dibawah pangkat dasar terhitung satu thn
d
alam pelantika
n

1.

SK Jabatan Fungsional

2.

P A K

MUTASI MASUK TITIPAN

1. Surat Persetujuan melepas dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Asal.

2.

Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari Instansi PNS Yang bersangkutan.

3. Surat Permohonan Pindah dari PNS yang bersangkutan.

4.

Foto Copy SK Pangkat Awal (80% dan 100%)

5. Foto Copy SK Sah Pangkat Akhir dan Jabatan Terakhir.

6.

Foto Copy DP3 Dua Tahun Terakhir.

7. Foto Copy Sah Kartu Pegawai.

8.

Foto Copy Sah KTP/KK

9.

Jika Pindah Ikut Suami Melampirkan:

-

Foto Copy Sah Surat Nikah

-

Foto Copy Sah SK Pindah Suami

Apabila disetujui pemohon melampirkan persyaratan;

Surat Pernyataan yang di tanda tangani Sekda Kab/Kota asal ttg ;

-

Tidak Sedang dalam atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan

-

Tidak Sedang Sangkut Paut Hutang Piutang

-

Tidak Sedang menjalani Pendidikan dan atau tugas belajar

-

Tidak Sedang diberhentikan dari Jabatan Negeri

10. Surat Keterangan SKCK yang masih berlaku

MUTASI KELUAR

1. Surat Permohonan yang bersangkutan di tujukan kepada Walikota Balikpapan.
- 2.

Surat Permohonan dari instansi asal yang di tujukan kepada Walikota Balikpapan.

3. Foto Copy Legalisir SK Pangkat awal (80% dan 100%)

4.

Foto Copy Legalisir SK Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir.

5. Foto Copy legalisir DP-3 dua tahun terakhir

6. Foto Copy legalisir Kartu Pegawai

7. Surat Pernyataan yang ditanda tangani dari pejabat Pembina Kepegawaian asal, tentang

:

- Tidak sedang dalam atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan
- Tidak sedang tersangkut paut hutang piutang
- Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar
- Tidak sedang diberhentikan dari jabatan PNS

8. Apabila disetujui Pemkot Balikpapan mengeluarkan lolos butuh.

MUTASI MASUK

1. Surat Permohonan yang bersangkutan di tujukan kepada Walikota Balikpapan.

2.

Surat Persetujuan Pindah sebagai PNS Titipan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal.

3. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD Asal yang Menyatakan yang bersangkutan tidak pernah/sedang di jatuhi hukuman disiplin atau proses pengadilan.

4.

Foto Copy Legalisir SK Pangkat 80% dan Akhir.

5. Foto Copy DP3 Tahun Terakhir.

6.

Foto Copy Kartu Pegawai.

7. Foto Copy Surat Nikah di Legalisir

8.

Surat Keterangan SKCK

9. Surat Keterangan Kesehatan

10.

Apabila Mengikuti Suami Melampirkan Surat Mutasi Suami